



PUTUSAN

Nomor 92/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A. BUSTANG, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan D.I. Panjaitan RT.071 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY PRASETYA, S.H. dan kawan kawan, Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**R3SG**”, beralamat di jalan Pangeran Suryanata Nomor 126 Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 10 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**

LAWAN :

1. **SUTARNI**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Kampung Baru Kecamatan Muara Badak Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **H. FARID**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Lambung Mangkurat Gg. Masjid 2 Nomor 139 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;
3. **HJ. SAODAH**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan P.M Noor Nomor 37 RT.23, Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III**.

Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada APRILIANSYAH,S.H.,M.H. dan kawan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Apriliansyah,S.H.,M.H. & Partners, berkedudukan di Jalan Danau Towuti Nomor 8 RT 6 Kelurahan Sungai Pinang Luar Samarinda Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 6 Mei 2020

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SALASIAH**, Pekerjaan Swasta, alamat dahulu Jalan Sei Keledang RT.05 dan Jalan Bung Tomo Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
5. **LURAH TEMINDUNG PERMAI**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 66 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
6. **CAMAT SUNGAI PINANG**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 92/PDT/2021/PT SMR tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 2 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditaksir sejumlah Rp2.268.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat sekarang Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Bdg/2021/Pdt.Smr jo Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smr pada tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada para Terbanding semula para Tergugat yaitu untuk Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Maret 2021 melalui pemberitahuan umum sebagaimana Warta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 Maret 2021, untuk Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Maret 2021, untuk Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 26 Maret 2021 melalui pemberitahuan umum sebagaimana Warta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 Maret 2021, sedangkan untuk Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 April 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinan resminya kepada para Terbanding semula para Tergugat yaitu untuk Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Mei melalui pemberitahuan umum sebagaimana Warta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Mei 2021, untuk Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 April 2021, sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smr

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage), sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan tentang hal itu yaitu untuk Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 15 April 2021, sedangkan untuk para Terbanding semula para Tergugat yaitu untuk Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 April 2021 melalui pemberitahuan umum sebagaimana Warta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding tanggal 19 April 2021, untuk Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 14 April 2021, serta untuk Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 April 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 2 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat II dan Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan banding pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan dijatuhkan atau diterimanya pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sesuai dengan pasal 199 RBg, permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 2 Maret 2021 untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pembanding sebagai Pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah yang terletak dahulu wilayah RT. 08 Kelurahan Temindung

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Kecamatan Samarinda Ilir Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda sekarang menjadi Jl. PM. Noor RT.038 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan ukuran panjang 20 M (dua puluh meter) dan lebar 7 M (tujuh meter) Atau seluas \pm 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu sdr. ASNAN sekarang menjadi Jl. PM.Noor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. SASI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. AKHMADAL;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu gang, sekarang menjadi gang Keluarga;

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 1 April 2015 yang tercatat pada Kantor Kecamatan Sungai Pinang dengan Register Nomor : 590/451/IV/KSP/2015 tanggal 7 April 2015 atas nama A.BUSTANG/ Pembanding, Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara No. 540/617/IV/96 tertanggal 24 April 1996 tercatat pada Kantor Kecamatan Samarinda Ilir dengan register No. 590/6523/KASI/1996 tanggal 13 Mei 1996 Jo Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) tertanggal 24 April 1996, tercatat pada Kantor Kecamatan Samarinda Ilir dengan register No. 590/6524/KASI/1996 tanggal 13 Mei 1996;

3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Pembanding dalam perkara ini;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 15 April 1989 atas nama SUTARNI/ Terbanding I maupun turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya;
6. Menghukum Para Terbanding maupun siapa saja yang memperoleh hak dari Para Terbanding untuk menyerahkan maupun mengosongkan tanah milik Pembanding secara sukarela kepada Pembanding;
7. Menghukum Para Terbanding membayar ganti rugi secara kumulatif, tunai dan sekaligus kepada Pembanding, untuk kerugian materiil yaitu sebesar Rp2.140.000.000 (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah Rupiah);
8. Menghukum Para Terbanding membayar ganti rugi secara kumulatif, tunai dan sekaligus kepada Pembanding, untuk kerugian immateriil yaitu sebesar Rp5.000.000.000, (lima milyar rupiah);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap atau dapat di eksekusi;
 10. Menghukum Para Turut Terbanding untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan ini;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun terdapat upaya hukum verzet maupun kasasi;
 12. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;
- Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 2 Maret 2021 serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang "Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III", yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Bukti T.II, T.III - 2 dan Bukti T.II, T.III - 3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad Sofyan, serta Bukti T.II, T.III - 5, ternyata Sutarni (Terbanding I semula Tergugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2019 di RSUD Aji Muhammad Parikesit Kutai Kartanegara karena sakit tua, maka berarti Sutarni sebagai Tergugat I telah meninggal dunia ketika gugatan diajukan pada tanggal 14 April 2020. Oleh karena Sutarni sebagai Tergugat I telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan, bahkan jauh sebelumnya, maka berarti Penggugat menggugat orang yang tidak mungkin dapat datang di persidangan untuk membela kepentingannya, demikian juga tidak mungkin dapat melaksanakan putusan tanpa menggugat serta ahli warisnya, karena ahli waris yang tidak digugat tidak mungkin

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk melaksanakan putusan, namun demikian bukanlah kewenangan dari Pengadilan untuk mencari dan menentukan siapa ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka memori banding Pembanding semula Penggugat mengenai hal tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 2 Maret 2021 dalam Eksepsi beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara, yang pada pokoknya "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)", ternyata juga telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, yaitu karena Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III diterima, maka Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 2 Maret 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 dan RBg

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 2 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh kami **SUCIPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.** dan **SUPENO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 25 Mei 2021 Nomor 92/PDT/2021/PT SMR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Juli 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HARIADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H

S U C I P T O, S. H.

S U P E N O, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HARIADI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp.130.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp.150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT SMR